



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam responsif gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa perlu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender guna meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

k

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1741);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

k

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender;
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
22. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II
ASAS, MAKSUD dan TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

PUG berasaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.



Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Tujuan
Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan pengelolaan anggaran di daerah yang responsif gender;
- d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
- e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- f. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. pembinaan.

Pasal 6

Indikator PUG meliputi:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia dan anggaran;
- e. data, sistem informasi dan bahan informasi;
- f. metode dan tool; dan
- g. peran serta Masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RANDA PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan koordinasi mengenai :
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



- b. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Perangkat Daerah yang membidangi bidang urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretariat PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bidang tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang lainnya sebagai anggota.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil gender daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun RANDA PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap perangkat daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf k memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan fungsi kelembagaan PUG; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
- (2) PUG dalam siklus pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mewujudkan 15 % (lima belas perseratus) keterlibatan/partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan dan Pemerintah di Daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point
Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf I pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang menangani bidang tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi :
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat;

- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

**Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 20**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

**BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 22**

- (1) Pengoordinasian pelaksanaan PUG antar perangkat daerah dilakukan oleh Ketua Pokja PUG.
- (2) Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya atau Perguruan Tinggi dan Lembaga masyarakat.

**BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 23**

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Bentuk partisipasi dapat dilakukan dengan pendampingan, peran serta dalam kegiatan PUG dan penetapan kebijakan dalam program kerja Pemerintah Daerah dengan mengedepankan kearifan lokal.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

**BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 24**

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;



- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah; dan
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG, strategi pencapaian kinerja.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 17 Mei 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 17 Mei 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di masa yang akan datang. Peran serta dan Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Katingan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sebagai bentuk keseriusan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk perlindungan dan mengikutsertakan dalam pembentukan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia.

Huruf b

Keadilan berarti suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Partisipasi adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Kesetaraan berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Non Diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- a. Indikator dari komitmen terdiri dari:
 1. Kepemilikan kebijakan/peraturan tentang PUG.
 2. Sosialisasi/advokasi terkait dengan kebijakan/peraturan PUG.
 3. Cara sosialisasi/advokasi dari kebijakan/peraturan PUG.
 4. Kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
 5. Sosialisasi/advokasi terkait dengan kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
 6. Cara sosialisasi/advokasi dari kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Perda/PerBup/Walikota tentang PUG.
 7. Jumlah Perangkat Daerah yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan operasional.
- b. Yang dimaksudkan dengan Kebijakan adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (regelling) dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Kelembagaan unit kerja yang menangani PUG adalah unit eselon yang menangani langsung pelaksanaan PUG dibawah Dinas PPPA/KB atau sejenisnya, bisa eselon 3, atau eselon 4 dan bahkan non eselon yang tepat dengan kondisi kabupaten/kota.
- d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran adalah petugas pelaksana PUG yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya seperti perencana di masing-masing Perangkat Daerah yang telah mengikuti pelatihan PPRG baik yang mendapatkan sertifikat ataupun tidak.
- e. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi merupakan data yang telah terpilah dan diresmikan atau dikukuhkan dengan SK dan masuk dalam sistem data daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan informasi dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di daerah yang diterbitkan oleh daerah, atau mungkin buku-buku.
- f. Metode dan Tool; terkait dengan kepemilikan pedoman teknis pelaksanaan PUG/PPRG, dengan Indikator metode dan tool yaitu
 1. Penerbitan pedoman teknis pelaksanaan PUG/PPRG.
 2. Modul pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan.
 3. Metode analisis gender.
 4. Penerbitan pedoman audit yang response gender.
- g. Peran Serta Masyarakat dalam hal ini dapat berupa forum koordinasi yang merupakan forum komunikasi lembaga masyarakat (Puspa adalah singkatan dari Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk di kabupaten/kota.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber- sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan metode analisis lainnya merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 94